

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI HASIL STUDI MAHASISWA**



**No. SOP: 06/GPM/FEB/2026
Tanggal terbit: 20 April 2026**

Diperiksa oleh:		Disusun oleh:	
Nama	Dr. Rachma Indrarini S.El., M.El.	Nama	Novi Trisnawati, S.Pd., M.Pd
Jabatan	Ketua Gugus Penjamin Mutu FEB	Jabatan	Divisi Penjaminan Mutu Internal
Disahkan oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si.	Nama	Dr. H. Moch. Khoirul Anwar, S.Ag., MEI.
Jabatan	Dekan FEB Unesa	Jabatan	Wakil Dekan 1 FEB Unesa

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ETIKA PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN
(ARTIFICIAL INTELLIGENCE/AI) DALAM
KEGIATAN AKADEMIK**

06/GPM/FEB/2026

Tanggal Pembuatan	01 Januari 2026
Tanggal Revisi	01 Februari 2026
Tanggal Efektif	20 April 2026

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional mengenai penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam kegiatan akademik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) agar berjalan sesuai prinsip integritas akademik, transparansi, akuntabilitas, keadilan, penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, keamanan digital, kualitas pembelajaran, dan layanan tanpa melanggar etika, privasi, serta regulasi.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan FEB UNESA yang menggunakan AI dalam:

- a. Proses pembelajaran dan tugas akademik
- b. Penelitian dan publikasi ilmiah
- c. Penulisan karya ilmiah
- d. Aktivitas akademik lainnya yang melibatkan pemanfaatan AI

3. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang PTN-BH UNESA
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Panduan Penggunaan Generative AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Dikti, Ristek
- f. Peraturan Rektor UNESA Nomor 11 Tahun 2025 tentang Etika Penggunaan AI dalam Kegiatan Akademik

4. Penanggung Jawab

- a. **Rektor UNESA** sebagai penanggung jawab tertinggi.
- b. **Tim Etik AI UNESA** sebagai pengawas implementasi etika penggunaan AI.
- c. **Dekan** sebagai penanggung jawab di tingkat fakultas.
- d. **Wakil Dekan 1** sebagai pengawas proses penggunaan AI di lingkungan Fakultas
- e. **Koordinator Program Studi** sebagai pengawas dan pembinaan penggunaan AI
- f. **Dosen** sebagai pengendali penggunaan AI di kelas dan pembimbing akademik.
- g. **Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan** sebagai pengguna AI yang wajib patuh terhadap aturan.

5. Definisi dan Istilah

- a. **Artificial Intelligence (AI):** Teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan pembelajaran, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan.
- b. **Generative AI (GenAI):** Teknologi AI yang mampu menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, audio, atau kode secara otomatis.
- c. **Metadata AI:** Informasi yang menjelaskan model AI yang digunakan, seperti nama model, versi, tanggal penggunaan, dan parameter prompt.
- d. **Pengguna AI:** Mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan yang menggunakan AI dalam kegiatan akademik.

- e. **Etika Akademik:** Prinsip perilaku akademik yang jujur, bertanggung jawab, dan menghargai hak kekayaan intelektual.








6. Ketentuan Umum

- a. Setiap penggunaan AI wajib transparan dengan mencantumkan peran AI secara jelas.
- b. AI hanya boleh digunakan sebagai alat bantu, tidak menggantikan proses berpikir kritis dan kreatif.
- c. Semua karya akademik yang menggunakan AI wajib menyertakan metadata AI.
- d. Penggunaan AI tidak boleh melanggar hak cipta, privasi, dan keamanan data.
- e. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi akademik dan/atau disiplin sesuai aturan UNESA.

7. Urutan Prosedur

- a. **Perencanaan Penggunaan AI**
 - 1) Pengguna menentukan kebutuhan penggunaan AI (pembelajaran, penelitian, penulisan, dsb).
 - 2) Konsultasi dengan dosen/pembimbing bila diperlukan.
- b. **Penggunaan AI**
 - 1) Menggunakan AI sesuai dengan tujuan akademik.
 - 2) Mencatat metadata AI (nama model, versi, tanggal, parameter prompt).
- c. **Deklarasi Penggunaan AI**
 - 1) Menyertakan catatan penggunaan AI pada karya akademik, laporan penelitian, atau tugas kuliah.
 - 2) Menjamin keaslian hasil dan menghindari plagiarisme.
- d. **Evaluasi dan Pengawasan**
 - 1) Dosen atau tim etik AI memeriksa keterbukaan penggunaan AI.
 - 2) Tim Etik AI melakukan evaluasi berkala dan menerima laporan pelanggaran.
- e. **Tindakan atas Pelanggaran**
 - 1) Peringatan tertulis
 - 2) Pembatalan nilai atau karya ilmiah
 - 3) Sanksi disiplin akademik sesuai peraturan yang berlaku

8. Diagram Alir Prosedur

No.	Urutan Prosedur	Mahasiswa	Dosen	Tim Etik AI/Etika Akademik
1.	Mahasiswa/Dosen Identifikasi Kebutuhan Artificial Intelligence			
2.	Menggunakan AI sesuai etika (pendidikan/riset/pengabdian/kegiatan akademik lainnya)			
3.	Catat dan deklarasikan AI di dalam form deklarasi (metadata, peran AI yang jelas)			
4.	Jika karya mahasiswa, dosen memverifikasikan hasil karya, cek plagiarism maksimal 20% dan cek keterbukaan pernyataan penggunaan AI (jika dosen, peran verifikasi dan cek dilakukan tim integritas).			Tidak
5.	Hasil karya dinilai atau dipublikasikan			
6.	Laporan dan investigasi ke Tim Etik AI			
7.	Sanksi (pengurangan nilai, teguran, pendisiplinan)			

8.	Perbaikan oleh mahasiswa/dosen	8	
----	--------------------------------	---	--

Dokumen/Arsip Terkait

- a. Form pernyataan penggunaan AI

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
 FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
 FORM PERNYATAAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM KARYA
 AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIM/NIP :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Judul Karya :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah menggunakan/atau tidak menggunakan (*coret salah satu*) bantuan **Artificial Intelligence (AI)** dalam proses penyusunan karya akademik ini.
2. Apabila menggunakan AI, bentuk pemanfaatan yang dilakukan adalah (pilih yang sesuai):
 - Membantu dalam eksplorasi ide/gagasan
 - Membantu dalam perumusan kerangka tulisan
 - Membantu dalam pengecekan tata bahasa/penyuntingan bahasa
 - Membantu dalam analisis data/simulasi
 - Membantu dalam pembuatan ilustrasi/diagram
 - Lainnya:
3. Saya menjamin bahwa seluruh isi, argumentasi, dan kesimpulan dalam karya akademik ini merupakan hasil pemikiran saya sendiri, serta bukan hasil salin-tempel langsung dari keluaran AI.
4. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian, keabsahan, dan integritas karya ini sesuai dengan norma akademik yang berlaku.
5. Saya menyadari bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp10.000
(tanda tangan & nama jelas)

.....

- b. Contoh surat teguran penyalahgunaan AI dalam kegiatan akademik

KOP SURAT UNIVERSITAS / FAKULTAS

Alamat, Telepon, Email

Nomor :/...../.....

Lampiran : -

Perihal : Teguran Tertulis atas Penyalahgunaan AI dalam Kegiatan Akademik

Kepada Yth.

Nama Mahasiswa/Dosen :

NIM/NIP :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil peninjauan dan laporan dari Tim Etik Akademik Universitas, telah ditemukan adanya indikasi **penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI)** dalam kegiatan akademik saudara, khususnya pada karya berjudul:

"....."

Bentuk pelanggaran yang teridentifikasi antara lain:

1. Menggunakan AI secara penuh untuk menghasilkan konten akademik tanpa pengakuan/penyebutan.
2. Melanggar ketentuan etika akademik terkait keaslian, integritas, dan kemandirian karya.
3. Tidak mencantumkan pernyataan penggunaan AI sebagaimana telah diatur dalam pedoman akademik Universitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas memberikan **teguran tertulis** kepada saudara dan meminta agar:

- Segera memperbaiki karya yang bersangkutan sesuai dengan standar etika akademik.
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pelanggaran serupa tidak akan terulang kembali.
- Mengikuti pembinaan/pelatihan etika akademik yang akan dijadwalkan oleh Fakultas/Universitas.

Apabila di kemudian hari masih ditemukan pelanggaran serupa, maka akan diberikan **sanksi yang lebih tegas** sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas Negeri Surabaya.

Demikian surat teguran ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 20....
Dekan/Pejabat yang Berwenang

Tanda tangan & stempel

.....
Nama jelas
NIP

Tembusan:

1. Rektor Universitas
2. Ketua Program Studi
3. Arsip